

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG
DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2021**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :
CHAYLEN DOELA OVAL PUTRI
1810012111186

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

UNIVERSITAS BUNG HATTA
FAKULTAS HUKUM
PADANG
2022

Reg.No : 21/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

Reg. No: 21/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : Chaylen Doela Oval Putri
Nomor : 1810012111186
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2021


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Nurbeti, S.H., M.H.

(Pembimbing I)



Resma Bintani Gustaliza, S.H.,M.H. (Pembimbing II)



KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2021

Chaylen Doela Oval Putri¹, Nurbeti¹, Resma Bintani Gustaliza¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : chaylendoela@yahoo.com

ABSTRACT

The provisions of Article 4 of Law Number 23 of 2002 states that every child has the right to live, grow, develop and participate fairly in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination. Problem formulation: (1) What is the policy form of the Padang City Government in providing special protection for children who are victims of sexual violence in 2021? (2) What are the obstacles faced by the Padang City Government in implementing the policy of providing special protection for children victims of sexual violence in 2021. (3) What are the efforts made by the Padang City Government to overcome the obstacles faced in providing special protection for children victims of violence? sexual relations in 2021. The research method used is sociological legal research. The results of the study (1) The Padang City Government's policy in providing special protection for child victims of sexual violence is contained in regional legal products in the form of regional regulations and mayoral regulations; (2) problems in the form of insufficient budget become an obstacle in implementing policies in providing special protection to child victims of sexual violence; (3) Efforts made by the City Government to face obstacles in implementing special protection policies for children victims of sexual violence are carried out through the strategies contained in the Padang City P3AP2KB Strategic Plan and forming child protection volunteers in 104 sub-districts as an effort to detect violence against children.

Keywords: Policy, Violence, Sexual, Child, Woman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak anak pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dihormati, dihargai, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh orang tua, masyarakat, negara, hukum, dan pemerintah. Meskipun payung hukum secara tegas telah mengatur mengenai perlindungan terhadap hak-hak anak, namun, faktanya berbagai kasus kejahatan seksual masih sering terjadi terhadap anak di seluruh penjuru Indonesia, tidak terkecuali di Kota Padang

Berdasarkan keterangan Imran Amir selaku Kapolresta Padang, diketahui bahwa dari tahun 2019-2021 kasus kejahatan seksual pada anak setiap tahunnya di Kota Padang terus meningkat. Pada tahun 2019 terdapat 26 kasus kejahatan seksual terhadap anak. Tahun 2020 jumlahnya meningkat menjadi 48 kasus, dan pada bulan Januari hingga November tahun 2021 jumlah

kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah 85 kasus.¹

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2021**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual Tahun 2021?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban

¹Rahmadanidalam
<https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/142233878/parahnya-kasus-pencabulan-anak-di-padang-polisi-satu-kasus-sajakorbannya?page=all> diakses pada tanggal 31 Maret 2022 Pukul 22.15 WIB

kekerasan seksual tahun 2021?

3. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual tahun 2021 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual Tahun 2021
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual tahun 2021
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual tahun 2021

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis
2. Sumber Data
 - a. Data Primer, yaitu data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.
 - b. Data Sekunder, yaitu data yang memiliki kekuatan hukum mengingat, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
3. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen
4. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu analisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif.²

III. HASIL PENELITIAN DAN

² Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2021

Dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, Pemerintah Kota Padang membuat sejumlah kebijakan untuk menangani persoalan ini. Kebijakan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual ini terdapat dalam berbagai produk hukum daerah dan dokumen kebijakan penting lainnya, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak.
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak.
3. Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Peraturan Walikota Padang Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak, dan
5. Peraturan Walikota Padang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Padang Dalam Menerapkan Kebijakan Memberikan Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2021

Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada tahun 2021 adalah ³

1. Minimnya keterlibatan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi yang tergabung dalam tim P2TP2A Kota Padang dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak.

³ Hasil wawancara dengan Suryani selaku Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kota Padang tanggal 12 Juli 2022 Pukul 9.00 WIB) di Kantor Dinas P3AP2KB Kota Padang

2. Anggaran yang kadang tidak cukup. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan yang sifat pendanaannya tidak berkelanjutan dan tidak masuk dalam daftar anggaran tahun ini dianggarkan tahun depan tidak dianggarkan, begitu seterusnya.

C. Upaya Yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Kebijakan Memberikan Perlindungan Khusus Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2021

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menerapkan kebijakan memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual, sejumlah upaya dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yaitu dengan cara:

1. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak.
2. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah *on the spot*.
3. Penguatan dan peningkatan peran lembaga penyedia layanan dengan membentuk relawan perlindungan anak pada 104 kelurahan sebagai upaya melakukan deteksi dini kekerasan terhadap anak dalam rangka mewujudkan Padang menuju kota layak anak.

IV. Penutup

A. Simpulan

Kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam memberikan perlindungan khusus anak korban kekerasan seksual khususnya yang terjadi pada tahun 2021 tertuang dalam berbagai produk hukum daerah, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak, Perda Kota Padang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak, Peraturan Walikota Padang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Peraturan Walikota Padang Nomor 55

Tahun 2017 tentang Pembinaan Atas Anak, dan Peraturan Walikota Padang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024.

B. Saran

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan komitmen yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang sebagai salah satu pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak tersebut. Kebijakan yang telah dibuat yang tertuang di berbagai peraturan daerah dan peraturan walikota harus dijadikan pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap anak khususnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Serta Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak khususnya dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak harus ditingkatkan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurbeti S.H.,M.H, selaku pembimbing I dan Ibu Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H. selaku pembimbing II penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dan masukan dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.

Daftar Pustaka

Afrizal, 2015, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Rajawali Pers, Jakarta

Hasil wawancara dengan Suryani selaku Kasi Data Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas P3AP2KB Kota Padang tanggal 12 Juli 2022 Pukul 9.00 WIB) di Kantor Dinas P3AP2KB Kota Padang

Rahmadanidalam

<https://regional.kompas.com/read/2021/11/22/142233878/parahnya-kasus-pencabulan-anak-di-padang-polisi-satu-kasus-sajakorbannya?page=all>